



PUTUSAN

NOMOR 21 /Pdt.GS/2024/PN Trk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Setelah membaca :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Trenggalek yang berkedudukan di Jalan Jalan Akhmad Yani No. 4 Trenggalek dalam hal ini diwakili oleh

- ELOK JANJANG** Relationship Manager PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Trenggalek;
- YULI BIANTORO** Pekerja Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Trenggalek;
- ANGGA SETIAWAN** Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Trenggalek
- RACHMAT SETIADI** Supervisor Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Kantor Cabang Trenggalek;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa :

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 1263 /KC-XVI/ADK/04/2024 tanggal 5 Februari 2024 dari Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Trenggalek yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 4 Trenggalek, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 2 Mei 2024 dalam Register Nomor 44/K.Kh/2024/PN Trk

Untuk selanjutnya disebut **PENGUGAT** ;

M e l a w a n

- Nama : Sumani
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Dsn. Gador RT 08 RW 02 – Ds. Gador
Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

- Nama : Alipah Rohanani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Dsn. Gador RT 08 RW 02 – Ds. Gador
Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek

Selanjutnya disebut TERGUGAT II

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat Gugatannya 16 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek dibawah Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Trk. pada tanggal 2 Mei 2024 memohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat (Tergugat I & II) adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I & II) untuk membayar lunas sekaligus dan seketika seluruh sisa tunggakan pinjaman/kreditnya sebesar Rp. 38.485.236,- (Tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan.
4. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I & II) apabila selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap segala hak dari yang berhutang baik yang berupa agunan/jaminan, gaji/upah atau hak-hak lainnya termasuk namun tidak terbatas pada uang pensiun yang akan diterima atau dimiliki oleh Para Tergugat dan seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat (Tergugat I & II) dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat (Tergugat I & II) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Para Tergugat hadir dan diupayakan perdamaian oleh

Halaman 2 dari 5
Putusan Gugatan Sederhana Nomor 24 /Pdt.GS/2024 /PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan tetapi belum tercapai perdamaian sehingga sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan akan tetapi Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis supaya gugatan dalam perkara A Quo dicabut karena telah terjadi kesepakatan damai di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Tergugat tidak mengajukan jawaban dalam perkara ini maka sudah sepatutnya dianggap melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 272 Rv menyebutkan "Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat hukum kepada :

1. Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan.
2. Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya.
3. Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera.

Menimbang, bahwa pencabutan instansi/gugatan dapat dilakukan tanpa persetujuan pihak lawan sehingga permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 dan 272 Rv, peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pencabutan gugatan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 3 dari 5
Putusan Gugatan Sederhana Nomor 24 /Pdt.GS/2024 /PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan sederhana oleh Penggugat;
2. Menyatakan gugatan perkara perdata register Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Trk, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk melakukan pencatatan pencabutan perkara Gugatan sederhana Nomor 21/Pdt.GS/2024/PN Trk tersebut pada Buku Register berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **29 Mei 2024** oleh **Rivan Rinaldi, SH.MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, dibantu oleh **Fatma Rochayatun** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat ;

PaniteraPengganti,

Hakim,

Fatma Rochayatun

Rivan Rinaldi, SH.MH.,

Rincian Biaya Perkara :

Halaman 4 dari 5
Putusan Gugatan Sederhana Nomor 24 /Pdt.GS/2024 /PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	84.000,00
- Meterai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- PNBP Panggilan	Rp.	30.000,00
Jumlah	Rp.	214.000,00

(Dua ratus empat belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)